

Laporan

Evaluasi dan Pendalaman Hasil Assesment Land Tenure

KPHP Seruyan Unit XXI Kalimantan Tengah

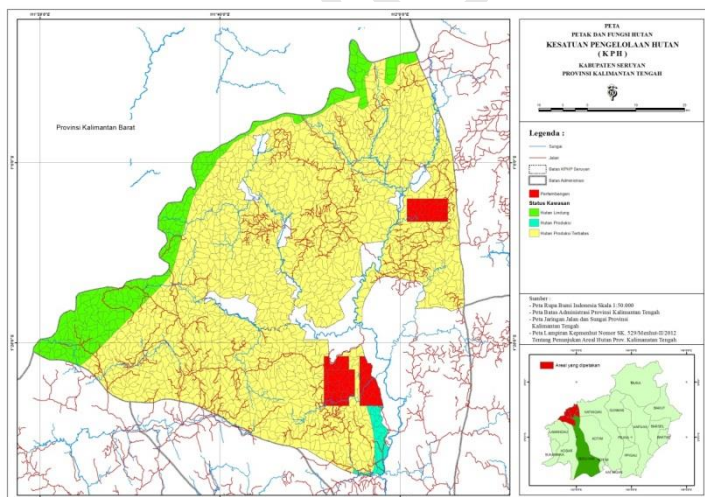
Seruyan 17-22 Februari 2014

“ Selama ini telah terbangun stigma yang buruk bahwa Desa itu berada dalam wilayah HPH atau Kawasan hutan negara, sehingga terkesan bahwa Desa itu merambah wilayah HPH atau kawasan hutan Negara, Seharusnya yang benar adalah HPH atau Kawasan Hutan negara itu berada di sekitar desa, karena sebelum HPH atau Kawasan hutan negara itu ada, Desa atau kampung itu jauh lebih ada mendiami wilayah tersebut” (Jamal, Salah-satu Kepala Desa di Kec. Seruyan Hulu).

1) Latar Belakang

Yang tergambar kuat dalam konsep pembentukan KPH adalah desentralisasi yang nyata di sektor kehutanan. KPH bertanggung jawab secara langsung atas wilayahnya dengan mendorong peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan demi kepentingan kelestarian ekosistem serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH-P) Model Seruyan secara administrasi pemerintahan meliputi wilayah Kecamatan Seruyan Hulu, sebagian Kecamatan Seruyan Tengah dan Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. KPH-P Model Seruyan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 716/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan luas wilayah lebih kurang 373.909 ha, yang terdiri dari Kawasan Hutan Lindung seluas lebih kurang 38.970 ha, Kawasan Hutan Produksi tetap seluas lebih kurang 6.112 ha, dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas lebih kurang 328.827 ha.



Kawasan KPH-P Model Seruyan terletak di bagian utara Kabupaten Seruyan, Pada bagian utara dan barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, sebelah timur dengan Kabupaten Katingan, dan sebelah selatan dengan Kecamatan Seruyan Tengah. Secara geografis KPH-P Model Seruyan terletak antara 0°46'1,2" - 1°34'4,8"LS dan 111°19'1,2" - 112°7'1,2"BT.

Secara administratif kawasan hutan KPH-P Model Seruyan berbatasan

dengan wilayah sebagai berikut : Utara Provinsi Kalimantan Barat, Timur Kabupaten Katingan, h Selatan Kecamatan Seruyan Tengah, Barat: Provinsi Kalimantan Barat

KPHP Model Seruyan (Unit XXI) melalui penunjukkan Kemenhut berdasarkan SK. Nomor:716/Menhut-II/2011 dengan luasan 373.909 ha. Ternyata telah dibebani ijin pengelolaan sebanyak : 308.069,11 Ha (11 perusahaan), sisa seluas 65.839,89 ha belum memiliki ijin , rencananya akan dialokasikan dalam skema HTR, HKm dan HD.

Kawasan KPH-P Model Seruyan terdapat beberapa unit manajemen IUPHHK-HA dan izin pertambangan yang memanfaatkan ijin pinjam pakai kawasan hutan. Pemegang izin dalam kawasan KPH-P Model seruyan (IUPHHK-HA) antara lain PT. Hutanindo Lestari Raya Timber, PT. Erythrina Nugraha Megah, PT. Central Kalimantan Abadi, PT. Erna Djulawati, PT. Sari Bumi Kusuma, PT. Sarmiento Parakanca, dan PT. Meranti Mustika. Izin Pertambangan masih dalam proses eksplorasi dan belum beropresi

Kawasan KPH-P Model Seruyan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2003, sebagian besar merupakan Kawasan Budidaya Hutan Produksi (KBHP), Kawasan Budidaya Hutan Produksi Terbatas (KBHPT) sedangkan Kawasan Lindung (KL) terdapat pada bagian Utara KPH-P Model Seruyan.

Masyarakat dalam kawasan KPH-P Model Seruyan secara umum masih merupakan masyarakat lokalyaitu suku Dayak.Adat istiadat yang diusung oleh masyarakat dalam kawasan adalah adat dayak ngaju yang umumnya banyak mengacu pada tata krama dan sosialisasi hindu kaharingan

Prasarana jalan angkutan dari kota Seruyan (ibukota Kabupaten) ke lokasi di wilayah kecamatan Seruyan Hulu maupun desa sekitarnya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua serta dapat ditempuh melalui Sungai Seruyan dengan menggunakan speed boat. Untuk desa-desa sekitar lokasi KPH-P Model Seruyan dapat ditempuh melalui sungai-sungai yang ada disekitar lokasi dengan perahu motor (klotok).

Sebagai lembaga yang baru terbentuk dalam rangka melaksanakan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat didalam dan disekitar hutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, masih memiliki banyak kendala antara lain (dari hasil assesement sebelumnya) yaitu : belum mantapnya prakondisi bagi berkembangnya usaha pemanfaatan hutan (kepastian areal kerja , konflik dengan masyarakat, tingginya biaya transaksi dsb); bertambahnya luas lahan kritis pada kawasan hutan akibat kegiatan perambahan, hutan , tingginya intensitas ilegal logging ,ilegal minning dan maraknya peredaran hasil hutan illegal ; banyaknya aktifitas perkebunan dalam kawasan hutan; kurangnya pemahaman para pihak diluar kehutanan terhadap multi fungsi hutan antara lain fungsi ekologis, (pemahaman terbatas pada hutan sebagai sumber kayu) sehingga laju deforestasi terus berlanjut serta konsep hutan masih berada ditatanan teknis dan belum berada; klaim lahan oleh masyarakat dalam kawasan; besarnya Potensi konflik antara pemangku kepentingan seperti masyarakat , private sector dan pemerintah; belum optimlnya pemanfaatan kawasan hutan dalam sektor kehutanan yang telah ditetapkan dalam skema HTR , HKm dan HD.

Penanganan sengketa di kawasan KPHPSeruyan Unit XXI tidak dapat diselesaikan sekaligus mengingat terdapat masyarakat yang telah mengelola kawasan hutan. Tarik menarik antara kepentingan pelestarian lingkungan, pengelolaan dan sosial ekonomi menimbulkan sengketa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, seperti sengketa tata batas, hak pengelolaan (*tenure*), dan sumber daya air .

Berkenaan dengan kesiapan kelembagaan kelompok dan pola pengelolaan hutan dan lahan oleh masyarakat di dalam dan sekitar areal tersebut, hingga saat ini informasi dan data belum memadai. Kendati hal tersebut sangatlah dibutuhkan untuk merancang program pemberdayaan masyarakat. Karenanya pendalaman dan evaluasi dilakukan untuk menghimpun sejumlah informasi dan data terkini perihal kondisi kawasan, pola pengelolaan

oleh masyarakat, peta parapihak dan potensi konfliknya, serta kebutuhan pengembangan kapasitas lembaga maupun masyarakat.

Oleh karenanya perlu dilakukan Evaluasi dan Pendalaman Hasil Assesment Land Tenure sebagai informasi kepada para pihak agar mereka mengetahui permasalahan tenurial yang terjadi didalam pengelolaan KPHP Seruyan Unit XXI.

2) Tujuan

- Terbangunnya kesadaran, kesepahaman dan komitmen para pihak dalam rangka memfungsionalisasikan KPHP Seruyan Unit XXI
- Memperkuat pengelolaan hutan oleh masyarakat (PHBM/CBFM) sebagai bagian dari rencana pengelolaan KPHP Seruyan Unit XXI
- Adanya Formulasi atau pilihan penyelesaian konflik para pihak dalam upaya meminiliasi tegangan/gesekan publik.

3) Output

Tersusunnya rencana aksi penyelesaian konflik tenurial yang disepakati para pihak

4) Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam proses: FGD di tingkat masyarakat, diskusi terbatas bersama Staf KPH dan Dishut

5) Asesor, Narasumber

Asesor dari WGT sedangkan narasumber KKPH, Kades , Tomas dan masyarakat

6) Hasil yang diperoleh

Tumbang Manjul merupakan salah-satu desa di antara 23 (dua puluh tiga desa) lainnya yang berada dalam wilayah kerja KPHP Seruyan. Desa Tumbang Manjul terletak di pusat kota kecamatan Seruyan Hulu Kab.Seruyan. Untuk sampai di desa Tumbang Manjul dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua dari Kota Sampit dengan jarak tempuh 12-14 jam perjalanan.

Menurut KPH setidaknya ada 23 Desa di Kecamatan Seruyan Hulu yang berada dalam wilayah kerja KPH dan sebagian besar wilayah kelola masyarakat merupakan kawasan hutan atau menempati areal HPH. Untuk melihat permasalahan land tenure di wilayah KPHP Seruyan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel . 6.1

Isu	Permasalahan	Kendala
Kawasan	Tumpang tindih hak antar unit managemen IUPHHK-HA dengan masyarakat	Tumpang tindih hak pengelolaan akan menghambat target pelaksanaan pekerjaan masing-masing pemegang hak, serta areal yang disengketakan menjadi tidak terurus.
Sosial	Klaim masyarakat atas lahan pengelolaan Masyarakat dalam kawasan belum sepenuhnya memahami posisi keruangan tempat tinggal mereka	Belum ada mekanisme penyelesaian win win solution atas klaim lahan oleh masyarakat.

Sumber Data: Diolah dari diskusi dengan KPH Seruyan dan Masyarakat, 2014

Khusus untuk desa Tumbang Manjul permasalahan land tenure yang di hadapi adalah belum adanya tata batas yang jelas antar Desa, belum jelasnya tata batas antara wilayah kelola masyarakat dengan HPH serta belum jelasnya tata batas antara wilayah kelola masyarakat dengan kawasan hutan. Hal ini berakibat adanya konflik pengelolaan lahan antara masyarakat dengan perusahaan HPH maupun dengan KPH.

Kepala Desa Tumbang Manjul menyatakan bahwa hanya 5 % lahan masyarakat telah memiliki bukti surat kepemilikan berupa SKT dan Kepala Desa dan 95% lainnya tidak memiliki bukti surat kepemilikan. Secara umum klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat Desa Tumbang Manjul adalah berupa bukti-bukti tanaman atau klaim tanah adat. Dari hasil diskusi, masyarakat desa Tumbang Manjul di temukan dua opsi “penyelesaikan” konflik tenurial oleh masyarakat maupun dengan KPHP Seruyan yaitu mendorong pola kemitraan pengelolaan kawasan hutan antara dengan KPH dan sebagian lainnya menginginkan skema pengelolaan kawasan hutan melalui hutan desa.

Rencana Tindak lanjut

Berdasarkan hasil diskusi yang di laksanakan di sepakati beberapa hal yang akan di tindak lanjut sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.2.

Rencana Tindak lanjut hasil pendalaman assessment land tenure

KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
Pemetaan partisipatif tata batas desa dan wilayah KPH	Pemdes, Masyarakat dan KPH	-
Penyusunan Master Plan Tata Ruang Kampung	Pemdes, Masyarakat dan KPH	-
Evaluasi ijin HPH dan Sosialisasi skema PHBM	KPH	-
Pertemuan Para Pihak	KPH dan WGT	

Foto Kegiatan



